



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Liang**, bertempat tinggal di Kp. Tanah baru, RT.002/RW.009, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adam Herdian,S.H., dan Arif Rahman Hakim,S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Alur laut Blok GG No.2 RT/RW 001/006 Kelurahan Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kapaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 257/leg.srt.Kuasa Advokat /2024/PN.Ckr tanggal 06 Maret 2024, sebagai **Penggugat I;**
2. **Aripin**, bertempat tinggal di Kp. Tanah baru, RT.001/RW.008, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adam Herdian,S.H., dan Arif Rahman Hakim,S.H.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Alur laut Blok GG No.2 RT/RW 001/006 Kelurahan Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kapaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 257/leg.srt.Kuasa Advokat /2024/PN.Ckr tanggal 06 Maret 2024, sebagai **Penggugat II;**
3. **Andy**, bertempat tinggal di Kp. Tanah baru, RT.001/RW.008, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adam Herdian,S.H., dan Arif Rahman Hakim,S.H.,** Para

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Alur laut Blok GG No.2 RT/RW 001/006 Kelurahan Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kapaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 257/leg.srt.Kuasa Advokat /2024/PN.Ckr tanggal 06 Maret 2024, sebagai **Penggugat III**;

4. **Amar Syarifudin**, bertempat tinggal di Kp. Tanah baru, RT.001/RW.008, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adam Herdian,S.H., dan Arif Rahman Hakim,S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Alur laut Blok GG No.2 RT/RW 001/006 Kelurahan Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kapaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 257/leg.srt.Kuasa Advokat /2024/PN.Ckr tanggal 06 Maret 2024, sebagai **Penggugat IV**;

5. **Iin Indahsari**, bertempat tinggal di Kp. Tanah baru, RT.001/RW.008, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adam Herdian,S.H., dan Arif Rahman Hakim,S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Alur laut Blok GG No.2 RT/RW 001/006 Kelurahan Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kapaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 257/leg.srt.Kuasa Advokat /2024/PN.Ckr tanggal 06 Maret 2024, sebagai **Penggugat V**;

6. **Damin**, bertempat tinggal di Kp. Tanah baru, RT.002/RW.009, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adam Herdian,S.H., dan Arif Rahman Hakim,S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Alur laut Blok GG No.2 RT/RW 001/006 Kelurahan Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kapaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 257/leg.srt.Kuasa Advokat /2024/PN.Ckr tanggal 06 Maret 2024, sebagai **Penggugat VI**;

7. **Arman**, bertempat tinggal di Kp. Tanah baru, RT.002/RW.009, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adam Herdian,S.H., dan Arif Rahman Hakim,S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Alur laut Blok GG No.2 RT/RW 001/006 Kelurahan Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kapaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 257/leg.srt.Kuasa Advokat /2024/PN.Ckr tanggal 06 Maret 2024, sebagai **Penggugat VII**;

8. **Marsin Setiawan**, bertempat tinggal di Kp. Tanah baru, RT.001/RW.007, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adam Herdian,S.H., dan Arif Rahman Hakim,S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Alur laut Blok GG No.2 RT/RW 001/006 Kelurahan Rawa Badak Utara Kec Koja Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kapaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 257/leg.srt.Kuasa Advokat /2024/PN.Ckr tanggal 06 Maret 2024, sebagai **Penggugat VIII**;

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara bersama-sama Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**Ir. Abdul Majid**, bertempat tinggal di Casa Grande Tower Avalon B 31-02 RT.002/RW.012, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Rinto E Paulus Sitorus, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MR Reps & partners yang berkedudukan di Komplek Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri/DDN) No. 23 Lt.2 RT/RW 04/08 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 maret 2024, sebagai **Tergugat**;

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi**, berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang Jl. Daha Blok B4, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dwi Rinto Yulias Setyono, S.ST, Dkk**, para pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang beralamat kantor di Jalan Daha B4, Lippo Cikarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 247/Sku-32.16.MP.02.01/III/2024 tanggal 17 April 2024, yang telah didaftarkan di kapaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 361/leg.srt.Kuasa Advokat/2024/PN.Ckr tanggal 17 April 2024 sebagai **Turut Tergugat I**;

**PT. PLN (persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat 3 - Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 3 (UIP JBB-UPP JBB 3)**, berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo No. 1 Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Mika Adelina Sembiring, Dkk** Kesemuanya Pegawai PT PLN (Persero) memilih domisili hukum di Jalan Ehave Gandul, Kecamatan

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinere, Kota Depok, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2024, sebagai **Turut Tergugat II;**

**Camat Kecamatan Tarumajaya**, bertempat tinggal di Jl. Bojong Tarumajaya, Kantor Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III;**

**Kepala Desa Pantai Makmur**, tempat kedudukan di Jl. Bojong Tarumajaya, Kantor Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat IV;**

**Kepala Desa Segara Jaya**, tempat kedudukan di Jl. Ps. Bojong Lama Taruma, Segarajaya, Kec. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM POSITA

1. Bahwa Almh. Piah Pilas telah meninggal pada tanggal **21 Januari 2019**, berdasarkan **Surat Keterangan Kematian Alm. PIAH PILAS** yang teregister di Pemerintah Setempat.
2. Bahwa Almh. Piah Pilas semasa hidupnya menikah dengan Alm. **TIAN**, dari hasil perkawinan tersebut melahirkan **5 (lima) anak kandung** yaitu :
  1. Liang
  2. Almarhumah Arni
  3. Damin

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

48/

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Arman

## 5. Marsin Setiawan.

Sesuai dengan hukum perdataanak kandung dari Almarhumah adalah ahli waris yang sah.

3. Bahwa semasa hidupnya Anak kedua dari **AlmarhumahPiah Pilas** yaitu **Almarhumah Arni** memiliki **4 (empat) orang anak kandung** yaitu:

3.1 **ARIPIN**, Tempat/tgl lahir Bekasi 30-04-1981, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, NIK: 3216010306810007, Alamat Kp. Tanah baru, RT.001/RW.008, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

3.2 **ANDY**, Tempat/tgl lahir Bekasi 22-10-1983, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, NIK: 3216012210830003, Alamat Kp. Tanah baru, RT.001/RW.008, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

3.3 **AMAR SYARIFUDIN**, Tempat/tgl lahir Bekasi 04-06-1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, NIK: 3216010406870004, Alamat Kp. Tanah baru, RT.001/RW.008, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

3.4 **IIN INDAHSAARI**, Tempat/tgl lahir Bekasi 02-10-1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, NIK: 3216014210900003, Alamat Kp. Tanah baru, RT.001/RW.008, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat.

4. Bahwa untuk membuktikan ke Absahan secara hukum atas PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris Sah dari Almh. Piah Pilas adalah berdasarkan Surat Keterangan Waris yang diterbitkan dan teregister diPemerintahan Setempat, Beserta berkas pendukung lainnya.
5. Bahwa PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang Sah dariAlmh. Piah PilasdibuktikandenganKARTU TANDA PENDUDUK (KTP) masing-masing para Penggugat.

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedudukan Hukum PENGUGAT sebagai Ahli Waris yang sah dari Almh. Piah Pilas dipertegas juga dengan KARTU KELUARGA (KK).
7. Bahwa Almh. PIAH Bin PILAS meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan Alas Hak **SHM No: 852 A/n PIAH PILAS seluas 10.110 M<sup>2</sup>, Pemberian Hak dari C. 183 dan Konversi C. 404, Persil 15 kelas Sawah**, Desa Induk Segarajaya dahulu dan setelah terjadi pemekaran wilayah saat ini masuk dalam wilayah Desa Pantai Makmur, Bekasi Kabupaten – Jawa Barat.  
**Dengan batas-batas:**
  - **Utara : Pecahan Piah**
  - **Barat : Tisin bin Unen**
  - **Selatan : Pecahan Piah**
  - **Timur : Tanah Baru bin Pilas**
8. Bahwa Tanah Almh. Piah Pilas dengan **SHM 852 seluas 10.110 M<sup>2</sup>, Pemberian Hak dari C. 183 tercatat atas nama Pilas Bin Enteng** yang merupakan orang tua kandung dari Alm. Piah bin Pilas Kemudian di Konversi menjadi C. 404 tercatat atas nama Piah bin Pilas, Persil 15 kelas Sawah dan bidang tersebut sampai saat ini masih dikuasai secara turun temurun dengan ditanamin Padi.
9. Bahwa tanah warisan Almh. PIAH Bin PILAS dengan Alas Hak **SHM No: 852 A/n PIAH PILAS seluas 10.110 M<sup>2</sup>, Pemberian Hak dari C. 183 dan Konversi C. 404, Persil 15 kelas Sawah**, Desa Induk Segarajaya dahulu dan setelah terjadi pemekaran wilayah saat ini masuk dalam wilayah Desa Pantai Makmur, Bekasi Kabupaten – Jawa Barat sampai dengan saat ini belum pernah diperjualbelikan maupun dipecah waris.
10. Bahwa ketika Objek Tanah Waris PARA PENGUGAT tersebut masuk dalam nominatif kegiatan pembangunan Tapak Tower T.54A SUTET 500 KV Bekasi-Muara Tawar wilayah yang akan dibangun Tower Sutet dan dilalui Kabel sutet, maka seharusnya pihak TURUT TERGUGAT II beserta Pihak Terkait melakukan pembayaran

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat SERTIPIKAT HAK MILIK No: 852 A/n Piah Pilas, Penguasaan Fisik dan bukti-bukti pendukung lainnya yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT termasuk dengan diundangnya perwakilan penggugat pada tanggal 05 Februari 2024 sebagaimana surat undangan Nomor: 0088/TRS.01.02/F43030000/2024 tanggal 31 Januari 2024.

11. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Permasalahan Tapak Tower T 54 A, SUTET 500KV-BEKASI, Hari senin Tanggal 05 Februari 2024, Diruang Rapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, PT, PLN UIP JBB-UPP JBB menyampaikan pada angka 2 yang pada intinya adalah TERGUGAT mengklaim Objek Tanah Milik PENGGUGAT hanya berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 179 tahun 2002, sementara Penggugat mempunyai Sertipikat Hak Milik No: 852 tahun 1976 yang merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah sesuai UUPA nomor 5 tahun 1960.
12. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 20 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA yaitu "*Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6*" maka dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa objek perkara a quo adalah warisan milik para penggugat yang bersifat terkuat dan terpenuh sehingga sudah seharusnya pembayaran atas pembebasan tanah a quo yang terkena tapak tower T.54 A SUTET 500 KV Bekasi-Muara Tawar dilakukan kepada Para Penggugat sebagai pemilik hak.
13. Bahwa klaim TERGUGAT pada bidang tanah yang terkena kegiatan pembangunan tapak tower T.54A SUTET 500 KV Bekasi-Muara Tawar dengan menggunakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 179 tahun 2002, adalah sangat mengagetkan dikarenakan PARA Penggugat memiliki Bukti Hak Kepemilikan berupa SHM no 852 tahun 1976, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dilokasi tanah tersebut dikuasai secara turun temurun oleh leluhur dari dahulu sampai dengan

Halaman 8 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini oleh keluarga besar PARA PENGGUGAT bahkan sampai gugatan ini diajukan/disidangkan masih tetap dikuasai dan ditanami padi,

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah milik pilas sudah sering terjadi pada beberapa objek tanah lainnya dan bukan kali ini saja, hal tersebut dapat dibuktikan dalam **BLANGKO** Fyang dikeluarkan dan ditandatangani oleh **Turut Tergugat IV** dan **Tergugat** dalam mengklaim tanah warisan milik ahli waris Kanik Binti Kasadan Saodah Binti Kasa dalam **Perkara Nomor: 38/Pdt.g/2022/PN Ckr** yang terkena pembebasan Tol cilincing-cibitung, sementara berbeda letak dan persilnya, sehingga mengacu pada Blangko F tersebut semakin terang bahwa Tergugat secara melawan hukum mengklaim tanah milik Para penggugat, dan dari objek tanah yang terkena pembebasan Tol Cibitung-Cilincing dengan objek tanah yang terkena pembebasan tapak tower T.54 A SUTET 500 KV Bekasi-Muara Tawar berbeda secara Persil dan berbeda jauh secara letaknya.
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim objek tanah milik para penggugat yang terkena tapak tower T.54 A SUTET 500 KV Bekasi-Muara Tawar berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 179 tahun 2002 sangatlah merugikan Para penggugat, karena selain tanah tersebut dikuasai dan digarap secara turun temurun, para penggugat juga didukung dengan bukti kepemilikan yang kuat yaitu dengan Alas Hak SHM No: 852 A/n PIAH PILAS seluas 10.110 M<sup>2</sup>, Pemberian Hak dari C. 183 dan Konversi C. 404, Persil 15 kelas Sawah, Desa Induk Segarajaya dahulu dan setelah terjadi pemekaran wilayah saat ini masuk dalam wilayah Desa Pantai Makmur, Bekasi Kabupaten – Jawa Barat, sehingga klain Tergugat tersebut patutlah dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka atas apa yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** yang mengklaim Objek Tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 179 tahun 2002 sangat merugikan **PARA PENGGUGAT**, yaitu kerugian yang sifatnya **Materiil** dan Kerugian **Immateriil**, dan apabila diperhitungkan sekurang-kurangnya kerugian yang dialami **PARA PENGGUGAT** adalah sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil:**

**PARA PENGGUGAT** sampai saat Gugatan ini dilayangkan tidak mendapatkan kepastian dikarenakan perbuatan klaim oleh **TERGUGAT** sampai harus mengajukan gugatan senilai **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**

- **Kerugian Immateriil**

Berupa rasa was-was tanah akan dibayar ke Tergugat senilai **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**

- **Total Kerugian Materiil serta Kerugian Immateriil** adalah: Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Dibayar tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewisjde**);

17. Bahwa agar Gugatan ini tidak **illusoir**, kabur, dan tidak bernilai maka **PARA PENGGUGAT** mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas harta berharga milik **TERGUGAT** yang nominalnya menurut perhitungan setara dengan kerugian **PARA PENGGUGAT**.

18. Bahwa dikarenakan **TERGUGAT** telah jelas dan nyata melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**, maka patut menurut Hukum agar **TERGUGAT** di Hukum membayar Biaya Perkara yang timbul.

19. Bahwa Gugatan **PARA PENGGUGAT** didukung oleh bukti-bukti Hukum yang Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara Berwenang dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq Ketua Majelis Hakim** beserta Anggota yang memeriksa dan mengadili Perkara ini

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh **TERGUGAT** maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PETITUM

- Menerima dan mengabulkan Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
- Menyatakan Sah dan Berharga semua Alat Bukti yang **PARA PENGGUGAT** ajukan.
- Menyatakan **PARA PENGGUGAT** adalah **Ahli Waris Yang Sah** dari **Almh. Piah Pilas**
- Menyatakan bahwa tanah dengan Alas Hak SHM No: 852 A/n PIAH PILAS seluas 10.110 M<sup>2</sup>, Pemberian Hak dari C. 183 dan Konversi C. 404, Persil 15 kelas Sawah adalah Warisan milik **PARA PENGGUGAT**.
- Menyatakan **Bidang yang terkena** tapak tower T.54 A SUTET 500 KV Bekasi-Muara Tawar adalah masuk dan berada didalam tanah milik **PARA PENGGUGAT**.
- Menyatakan bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang mengklaim objek **Bidang tanah yang terkena** tapak tower T.54 A SUTET 500 KV Bekasi-Muara Tawar adalah **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**.
- Menghukum pihak **TERGUGAT** untuk mengganti segala kerugian dari **PENGUGAT** berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Moriil senilai **Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)**, dibayar tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
- Menghukum **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**, untuk menyatakan dan membayar uang **Pembebasan lahan Bidang yang**

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena tapak tower T.54 A SUTET 500 KV Bekasi-Muara Tawar kepada **PARA PENGGUGAT**.

- Menyatakan Sah dan Berharga atas Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset dari **TERGUGAT** berupa harta berharga milik **TERGUGAT** yang nominalnya menurut perhitungan setara dengan kerugian **PARA PENGGUGAT**.
- Menghukum pihak **TERGUGAT** untuk membayar **Uang Paksa** atau **Dwangsom** sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini**.
- Menyatakan bahwa Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun nantinya ada upaya Hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
- Menghukum pihak **TERGUGAT**, **TURUT TERGUGAT I**, **TURUT TERGUGAT II**, **TURUT TERGUGAT III**, **TURUT TERGUGAT IV**, dan **TURUT TERGUGAT V** untuk tunduk pada Putusan Perkara ini.
- Menghukum pihak **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir kuasanya tersebut diatas sedangkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V maupun wakilnya tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suhadi Putra Wijaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para Pihak diperintahkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu TERGUGAT menyampaikan, menolak dengan tegas dalil-dalil dari Para PENGGUGAT dalam gugatannya Nomor: **48/Pdt.G/2024/PN. Ckr.**, yang diterima oleh PN Cikarang, melalui Adam Herdian, S.H., dan Arif Rahman Hakim, S.H., **KECUALI**, yang diakui secara nyata dan sadar serta mengakui kebenaran hukum yang mana hal itu baik bagi kepentingan hukum TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT, juga menolak dengan tegas (*disclaimer*) dan MELARANG KERAS baik kepada Para PENGGUGAT maupun kuasa hukumnya mengutip:
  - 2.1. Pernyataan-pernyataan TERGUGAT, secara sepotong-potong, seolah-olah bertentangan, meng-KANIBALISASI pernyataan TERGUGAT, tanpa izin, atau sekehendak hati dengan mencoba menyatukannya seolah-olah terlihat utuh;
  - 2.2. Setiap Pemikiran-pemikiran, ide, konsep dari karya tulis **Mr.REPS (Merek Terdaftar Kementerian Hukum dan HAM No.: IDM00101302 - Kode Kelas 45/Karya Tulis Penelitian Hukum).**

## DALAM EKSEPSI TERGUGAT

### Eksepsi Diskualifikasi/Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas

3. Bahwa Kualifikasi Penggugat dalam Hukum Acara Perdata adalah : Orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan.

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr. *HR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Para Penggugat** adalah Pihak Yang Tidak Mempunyai Kapasitas dan atau tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan meng KLAIM kepemilikan tanah berdasarkan SHM No. 852/Segarajaya, hal mana itu dibuktikan berdasarkan **Jawaban Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi**, dengan nomor surat : HP.02.02/715-32.16.300/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024 dengan Hal : Klarifikasi dan Mohon Penjelasan Tertulis Keabsahan tentang Hak Milik No. 852/Segarajaya menyatakan sebagai berikut :

“Berdasarkan informasi pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Sertipikat Hak Milik nomor 852 Desa Segara Jaya tidak terdaftar dalam database Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.”

Dengan mencermati bukti akta otentik yang seolah-olah benar adanya, menghambat kepastian hukum kepada TERGUGAT untuk memperoleh hak Uang Ganti Rugi. Dengan mencermati secara seksama mengacu terhadap bukti yang diajukan dihadapan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi maka sudah sepatutnya untuk membuat efek jera telah pula di laporkan ke Kepolisian R.I, atas Dugaan Pelanggaran Pasal :

- Pasal 263 KUHP; dan atau
- Pasal 264 KUHP; dan atau
- Pasal 266 KUHP; dan atau
- Pasal 317 KUHP.

Bahwa sebagaimana aturan hukum yang berlaku oleh karena hanya “**merasa**” hak nya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” untuk di gugat, hal demikian adalah KELIRU dan SALAH BERTINDAK sebagai PENGUGAT mengakibatkan GUGATAN Para PENGUGAT secara nyata mengandung CACAT FORMIL.

Menurut M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. di dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA (Hal. 111-136) dapat disimpulkan Gugatan

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para PENGGUGAT jelas TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS adalah Pihak yang tidak ada hubungan nya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, dengan kata lain: PARA PENGGUGAT INI TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS, TIDAK BERHAK UNTUK MELAKUKAN GUGATAN, DAN LAYAK UNTUK DILAPORKAN KE PIHAK KEPOLISIAN R.I.

## Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

4. Bahwa TERGUGAT membantah isi point 8, 9, halaman 6 Gugatan, karena sebagaimana point 3 jawaban Tergugat dikarenakan Para PENGGUGAT telah sesat pikir atau keliru meng-KLAIM tanah milik TERGUGAT (Ir. H. Abdul Madjid HM.) secara membabi buta. Dan bukan hal baru para pihak ini melalui kuasa hukum juga meng-KLAIM dan mengajukan gugatan serta menuduh serampangan kepemilikan TERGUGAT, seolah-olah milik Para PENGGUGAT (menjadi "TUMAN" artinya menjadi biasa, suka, seenaknya meng-KLAIM tanah milik orang lain menjadi miliknya);
5. Bahwa gugatan Para PENGGUGAT mengandung *Obscuur libel* dikarenakan point 10 posita mengakui secara MENDADAK, dengan dalil-dalil sesat nya berdasarkan merasa di undang sudah mewakili kepemilikan, padahal faktanya Undangan Klarifikasi tentang kebenaran informasi, jika dilihat dari keterangan secara SAH dan FORMIL dari BPN KAB. Bekasi, sudah sepatut dan selayaknya TURUT TERGUGAT II melanjutkan pembayaran UANG GANTI RUGI kepada TERGUGAT dikarenakan gugatan mengandung cacat formil kabur (*Obscuur libel*);

## KOMPETENSI ABSOLUTE

6. Bahwa dasar Para PENGGUGAT mengajukan gugatan ini dikarenakan adanya Penetapan Pencairan atas tanah *a quo* yang masuk dalam Proyek Pengadaan Tanah Tower T.54 A Sutet 500 KV Bekasi – Muara Tawar yang di laksanakan oleh PT. PLN (Persero) UIP – UPP JBB 3 **PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN BARAT 3 – UNIT PELAKSANA PROYEK JAWA BAGIAN BARAT 3 (UIP JBB – UPP JBB 3)**, yang beralamat di Jl, Mayjen Sutoyo no, 1 Cililitan,

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13640. (I.C. TURUT TERGUGAT II);

7. Bahwa **PENETAPAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN BARAT 3 – UNIT PELAKSANA PROYEK JAWA BAGIAN BARAT 3 (UIP JBB – UPP JBB 3)**, yang beralamat di Jl, Mayjen Sutoyo no, 1 Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13640. (I.C. TURUT TERGUGAT II) dalam menentukan Pihak yang **BERHAK** adalah sebuah **PENETAPAN YANG MASUK DALAM BIDANG RANAH HUKUM TATA USAHA NEGARA** dengan nomor : 0001.MoU/Hkm.07.02/F43030000/2023 dan Nomor Pihak Kedua : B-05/M.2.31/Gs/10/2023;

8. Bahwa oleh karena nya adanya **EKSEPSI ABSOLUTE** maka **PENGADILAN NEGERI CIKARANG** melalui **YANG MULIA KETUA MAJELIS HAKIM** memeriksa perkara **mohon UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN EKSEPSI ABSOLUTE dalam PUTUSAN SELA, sebelum memulai pemeriksaan pokok PERKARA;**

9. Bahwa dalam Posita dan Petitum yang dikemukakan Para PENGUGAT mengenai proses penerbitan penetapan Uang ganti Rugi atas bidang yang tanah adalah merupakan yang harus dibuktikan secara adminitrasi BUKAN di Pengadilan Negeri Cikarang, dan tuduhan perbuatan melawan hukum merupakan tuduhan salah alamat, karena dalam proses penerbitan **PENETAPAN** melalui beberapa tahapan, dan yang apabila keberatan mengenai proses penerbitan dan pembatalan, maka seharusnya PENGUGAT mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

**Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan**

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final.

Sengketa tanah usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa Tergugat mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat menyatakan yang mempunyai kewenangan memabalkan penetapan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara maka berdasarkan Pasal 156 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 48 Rv, oleh karenanya mohon Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam PUTUSAN SELA.

## Dalam POKOK PERKARA

11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil Eksepsi diatas, TERGUGAT mohon agar Y.M. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan juga bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi dan Jawaban ini adalah satu kesatuan yang masuk juga dalam pemeriksaan Pokok Perkara;
10. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali baik dan berguna bagi kepentingan hukum TERGUGAT sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
11. Bahwa pokok persoalan ini muncul adalah ketika TURUT TERGUGAT II akan melaksanakan pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan sesuai dengan Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2021; (*Bukti Terlampir*)
12. Bahwa TERGUGAT menyakan kepemilikan berdasarkan secara sah dengan riwayat sebagai berikut :

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Akta Jual Beli **Bertanggal 30 – 7 – 1985**, antara Piah binti Pilas (Penjual),  
Menjual kepada Asmunih sebagai **Pembeli. Bertanggal 30 – 7 – 1985.**

## Keterangan Bukti Asli

- 2) **Akta Jual Beli antara 179/2002, bertanggal 9 Agustus 2002**, antara Asmunih (Penjual) menjual kepada H. ABDUL MADJID, HM. sebagai **PEMBELI.**
12. Bahwa bilamana mencermati isi bukti tersebut di atas maka jelas secara *de facto* dan secara *de juris*, **PARA PENGGUGAT** justru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan meng-KLAIM tanah milik TERGUGAT yang terkena pembebasan PROYEK PENGADAAN TOWER PLN dan itu sangat merugikan hak - hak TERGUGAT dikarenakan seharusnya TERGUGAT mendapatkan uang ganti rugi;
13. Bahwa Para PENGGUGAT dalam Menyusun Gugatan secara SERAMPANGAN antara Posita dan Petitum tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang dilakukan oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V;
14. Bahwa TERHADAP bukti akta otentik yang seolah-olah benar adanya, menghambat kepastian hukum kepada TERGUGAT untuk memperoleh hak Uang Ganti Rugi. Dengan mencermati secara seksama mengacu terhadap bukti yang diajukan dihadapan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi maka sudah sepatutnya untuk membuat efek jera telah pula di laporkan ke Kepolisian R.I, atas Dugaan Pelanggaran Pasal :
- **Pasal 263 KUHP; dan atau**
  - **Pasal 264 KUHP; dan atau**
  - **Pasal 266 KUHP; dan atau**
  - **Pasal 317 KUHP.**

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kami percaya kata "tolong" kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dapat memahami dan memperhatikan nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana isi bunyi Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 86 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung.

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, TERGUGAT mohon agar Y.M. Ketua Majelis Hakim pemeriksa perka ini agar berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi ABSOLUET TERGUGAT;
- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga seluruhnya bukti-bukti asli yang diajukan oleh TERGUGAT;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, **Turut Tergugat I** juga mengajukan Jawaban sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara ini, terlebih dahulu Turut Tergugat I membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa memperhatikan Posita Poin 7 menyatakan " Alm.Piah Bin Pilas meninggalkan warisan sebidang tanah dengan alas hak SHM No.852 A/n Piah Pilas seluas 10.110 M2 pemberian Hak dari C.183 dan Konversi C 404 Persil 15 kelas sawah, Desa Induk Segarajaya dahulu

Halaman 19 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah terjadi pemekaran wilayah saat ini masuk dalam wilayah Desa Pantai Makmur ..... tsb”

3. Bahwa memperhatikan poin 2 tersebut diatas, Turut Tergugat I masih dalam tahap pencarian Buku Tanah maupun Warkah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 852 desa induk Segarajaya dahulu menjadi Desa Pantai Makmur yang didalilkan dalam gugatan Para Pengugat. dikarenakan dalil tersebut adanya pemekaran wilayah atas Sertipikat dan Para Penggugat tidak mengajukan Permohonan Pengganti Belangko atas Sertipikat. Turut Tergugat I masih mencari data tersebut. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, **Turut Tergugat II** juga mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari PARA PENGGUGAT, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II.
2. Bahwa oleh karena alasan/dalil-dalil dalam “Gugatan” yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, tidak jelas dan tidak sistematis, maka TURUT TERGUGAT II, tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil dalam Gugatan tersebut secara satu persatu, akan tetapi akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT II.
3. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak tanggap oleh TURUT TERGUGAT II, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena TURUT TERGUGAT II menganggap bahwa dalil-dalil dalam “Gugatan” tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara aquo.

Sebelum TURUT TERGUGAT II menjawab baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara maka terlebih dahulu TURUT TERGUGAT II sampaikan bahwa PT PLN (Persero) mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkesinambungan, maka dibutuhkan sarana prasarana termasuk segala aset sebagai penyokong kegiatan usaha ketenagalistrikan.

## DALAM EKSEPSI

### 4. KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara relatif, karena Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas objek perkara a quo berupa tanah yang terletak di **Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat**, dimana menurut PARA PENGGUGAT tanah tersebut adalah milik PARA PENGGUGAT (*quad non*).

Bahwa Gugatan atas tanah tersebut diajukan PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Cikarang adalah sangat tidak berdasar dan melanggar tertib hukum acara perdata. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dalam Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 142 ayat (1) RBG dengan tegas diatur bahwa Gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya tempat tinggal TERGUGAT (*actor secuitor forum rei*), bahwa karena PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat - Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 3 berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan di Pengadilan Negeri Cikarang.

Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:

*"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat"*

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.*

Pasal 142 ayat (1) RBG menyatakan:

*“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua **pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat** atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”*

Sehingga berdasarkan hukum seharusnya Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT II. Maka seharusnya **Gugatan PARA PENGGUGAT diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur** dan bukan ke Pengadilan Negeri Cikarang. Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT belumlah tentu kebenarannya sehingga dapat merugikan TURUT TERGUGAT II. Oleh karena itu, tidak layak apabila TURUT TERGUGAT II dipaksa untuk mengikuti keinginan PARA PENGGUGAT.

Bahwa dikarenakan Gugatan PARA PENGGUGAT diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang sedangkan kedudukan hukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II berada di wilayah yuridikasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela dan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya Gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 5. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Mengenai Kedudukan PARA PENGGUGAT Selaku Ahli waris dari Almarhum Piah Pilas

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim,

- a. Bahwa identitas PARA PENGGUGAT yang mengajukan Gugatan a quo tertulis adalah atas nama **LIANG** pekerjaan Wiraswasta, NIK: 3216010701580140, Alamat Kp. Tanah Baru RT.002 RW 009, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **ARIPIN** Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 3216010306810007 Kp. Tanah Baru RT.001 RW 008, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **ANDY**, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 3216012210830003, Alamat Kp. Tanah Baru RT.001 RW 008, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **AMAR SYARIFUDIN** Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 3216010406870004, Alamat Kp. Tanah Baru RT.001 RW 008, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **IIN INDAHSAARI** Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 3216014210900003, Alamat Kp. Tanah Baru RT.001 RW 008, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **DAMIN** pekerjaan Wiraswasta, NIK: 3216011405710002, Alamat Kp. Tanah Baru RT.002 RW 009, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **ARMAN** pekerjaan belum bekerja, NIK: 3216012109720002, Alamat Kp. Tanah Baru RT.002 RW 009, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, **MARSIN SETIAWAN** pekerjaan Pedagang, NIK: 3216012211770002, Alamat Kp. Tanah Baru RT.001 RW 007, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- b. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam isi posita Gugatannya yang dinyatakan dalam angka 4 halaman 5 *"Bahwa untuk membuktikan keabsahan secara hukum atas PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris sah dari Almh. Piah Pilas adalah berdasarkan Surat Keterangan Waris yang diterbitkan dan teregister di pemerintahan setempat beserta berkas pendukung lainnya";*

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



- c. Bahwa dalam petitum poin 3 halaman 9, PARA PENGGUGAT pada pokoknya meminta Majelis Hakim *"menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almh. Piah Pilas"*;
- d. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo dengan dasar ahli waris yang sah dari Almarhum Piah Pilas, namun dalam posita Gugatan tidak ada satupun dalil PARA PENGGUGAT yang menguraikan secara detail dasar hukum mengenai kapan dan dimana Surat Keterangan Waris diregister dan tidak diuraikannya dasar hukum mengenai Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan terkait siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhum Piah Pilas guna dapat mengajukan Gugatan dalam perkara a quo;
- e. Adapun PARA PENGGUGAT menyatakan memiliki **Surat Keterangan Waris yang diterbitkan dan teregister di pemerintahan setempat**, namun dokumen tersebut tidaklah cukup menurut hukum untuk membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari almarhum Piah Pilas dan ahli waris yang berhak terhadap objek perkara a quo. Berdasarkan hukum, Surat Keterangan Waris bukan menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris beserta dengan bagian-bagian yang menjadi haknya, melainkan hanya merupakan salah satu syarat dalam mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hal ini berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- (1) *Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:*
- c. *Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang berupa:*
- 4) *Bagi warganegara Indonesia penduduk asli: **Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris...."***;
- f. Bahwa walaupun PARA PENGGUGAT benar ahli waris dari Almarhum Piah Pilas (*quad non*), itupun tidaklah cukup untuk dapat serta merta

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan PARA PENGGUGAT mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan, sebab selain perlunya ditetapkan sebagai ahli waris, PARA PENGGUGAT harus membuktikan bagian-bagian mana dari harta waris yang menjadi hak PARA PENGGUGAT, termasuk/tidaknya tanah objek perkara dan sekiranya mengenai hal penetapan ahli waris dan bagian-bagiannya dalam hal seseorang beragama islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama yang menyatakan:

*"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

*a. perkawinan;*

*b. waris";*

- g. Bahwa yang dimaksud eksepsi *legal standing* menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, mengatakan:

*"bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil";*

- h. Bahwa sehingga dengan adanya pengajuan Gugatan a quo yang hanya mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dan hanya mendalilkan Surat Keterangan Waris diterbitkan dan teregister di pemerintahan setempat tanpa adanya diuraikan secara jelas mengenai surat dimaksud dan tanpa adanya Penetapan ahli waris dari Pengadilan sebelumnya maka senyatanya PARA PENGGUGAT secara hukum tidak dapat bertindak selaku ahli waris Almarhum Piah Pilas;
- i. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak menguraikan dasar hukum mengenai Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan terkait

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhum Piah Pilas, maka senyatanya PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan/Hoedanig Heid serta tidak mempunyai kepentingan/Legitime Persona Stand In Judicio dalam mengajukan gugatan a quo.

Bahwa oleh karena berdasarkan uraian belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan termasuk hubungan hukum PARA PENGGUGAT dengan tanah objek perkara a quo yang tidak ditentukan apakah menjadi hak PARA PENGGUGAT atau bukan, maka PARA PENGGUGAT tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 6. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR (VAN BERAAD)

Yang Mulia Majelis Hakim,

- a. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana pada posita Gugatannya yang dinyatakan dalam angka 4 halaman 5 "*Bahwa untuk membuktikan keabsahan secara hukum atas PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris sah dari Almh. Piah Pilas adalah berdasarkan Surat Keterangan Waris yang diterbitkan dan teregister di pemerintahan setempat beserta berkas pendukung lainnya*". PARA PENGGUGAT tidak menguraikan dasar hukum mengenai Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan terkait siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhum Piah Pilas, dengan demikian jelas dan terbukti bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan a quo;
- b. Bahwa dalam petitum Gugatannya poin 3 halaman 9, PARA PENGGUGAT pada pokoknya meminta Majelis Hakim "*menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almh. Piah Pilas*". Dengan demikian jelas dan terbukti gugatan PARA PENGGUGAT prematur, karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai ketetapan ahli

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Piah Pilas;

- c. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 457 memberikan doktrin hukum sebagai berikut:

*"Gugatan Penggugat belum dapat di terima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;*

- d. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang Prematur (*Van Beraad*), sehingga selayaknya TURUT TEGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang untuk berkenan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## 7. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR/OBSCUUR LIBEL

Mengenai Permintaan Penetapan Sebagai Ahli Waris Oleh Penggugat Yang Mulia Majelis Hakim,

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya dalam angka 4 halaman 5 menyatakan *"Bahwa untuk membuktikan keabsahan secara hukum atas PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris sah dari Almh. Piah Pilas adalah berdasarkan Surat Keterangan Waris yang diterbitkan dan teregister di pemerintahan setempat beserta berkas pendukung lainnya"*;
- b. Bahwa selain itu, PARA PENGGUGAT dalam petitum Gugatannya poin 3 halaman 9, PARA PENGGUGAT pada pokoknya meminta Majelis Hakim *"menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almh. Piah Pilas"*;
- c. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT hendak mengajukan Gugatan perkara a quo dengan bertindak untuk dan atas nama ahli waris Almarhum Piah Pilas, maka seharusnya PARA PENGGUGAT

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya hukum permohonan kepada Pengadilan Negeri terkait Penetapan Ahli Waris;

- d. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975, yang menyatakan:

*"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

- e. Mohon bandingkan dengan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi V, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 42, yang menuliskan sebagai berikut:

*"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepaalde conclusie", pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut."*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena PARA PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas/terperinci dasar hukum mengenai Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan terkait siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhum Piah Pilas dalam perkara a quo, maka Gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak jelas/kabur/obscuur libel. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr. *HR/*

8,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT II uraikan terlebih dahulu proses pengadaan tanah pada objek perkara a quo untuk terang peristiwa hukumnya, sebagai berikut:
- Bahwa objek tanah dalam perkara a quo ini yaitu bidang tanah yang terletak di Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang merupakan bagian dari pembangunan SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar yang merupakan proyek strategis nasional.
  - Pembangunan SUTET 500kV Bekasi – Muara Tawar merupakan proyek strategis nasional sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
  - Pembangunan SUTET 500kV Bekasi – Muara Tawar ini dimaksudkan untuk mengkonfigurasi final transmisi GITET Muara Tawar – Bekasi – Cawang – Cibinong dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan keandalan listrik di Provinsi Jawa Barat. SUTET 500kV Bekasi – Muara Tawar merupakan bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.K/HK/02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030.
  - TURUT TERGUGAT II melaksanakan pengadaan tanah tersebut dengan berpedoman pada:
    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional;
  - 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - 6) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
  - 7) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0344.P/DIR/2016 tentang Pengadaan Tanah di Lingkungan PT PLN (Persero).
- e. Bahwa TURUT TERGUGAT II dalam melakukan pembangunan Tower T.54 A SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar di objek perkara a quo telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam ketentuan pengadaan tanah yang berlaku, dimana terhadap lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan telah mendapatkan izin lokasi melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor:

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503.1/112/ILB/DPMPTSP/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan SUTET 500kV Tanjung Priok – Muara Tawar Atas Nama PT PLN (Persero) Terletak Di Desa Segara Makmur, Desa Segarajaya Dan Desa Pantaimakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

- f. Bahwa selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan SUTET 500kV Bekasi – Muara Tawar TURUT TERGUGAT II membentuk Tim sesuai Keputusan General Manager PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat Nomor: 0021.K/GM/2024 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Dan Pemberian Kompensasi Right Of Way (ROW) Untuk Pembangunan SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar & Rekonfigurasi SUTET 500 kV Incomer Muara Tawar Di Wilayah Kerja PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 3.
- g. Bahwa proses pengadaan tanah objek perkara a quo dipergunakan untuk Tower T.54A yaitu satu bidang tanah yang terletak di Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum, yang telah melalui tahapan perencanaan, inventarisasi, identifikasi, dan penilaian ganti kerugian oleh Kantor Jasa Penilai Publik.
- h. Bahwa pada saat TURUT TERGUGAT II melakukan proses pematokan titik awal lokasi dan identifikasi tanah yang didampingi oleh Perangkat Desa dan Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, didapatkan keterangan dari warga sekitar yang menyatakan bahwa tanah objek perkara a quo merupakan milik dari TERGUGAT.
- i. Bahwa pada saat TURUT TERGUGAT II melakukan proses inventarisasi yang memberikan dokumen alas hak hanya TERGUGAT, sedangkan PARA PENGGUGAT tidak memberikan dokumen alas hak. Adapun PARA PENGGUGAT baru

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan memiliki dokumen alas hak berupa Sertipikat Hak Milik pada tanggal 07 Juni 2023 setelah TURUT TERGUGAT II melakukan pengumuman daftar inventarisasi peta bidang di Kantor Desa Pantaimakmur tanggal 17 Mei 2023. Proses pengumuman ini telah melewati kegiatan sosialisasi dan inventarisasi. Pada tanggal 07 Juni 2023 tersebut PARA PENGGUGAT juga tidak menunjukkan Sertipikat Hak Milik yang PARA PENGGUGAT maksud.

Sesuai dengan Daftar Inventarisasi dan Peta Bidang yang dibuat bersama TURUT TERGUGAT I, maka TURUT TERGUGAT II membuat Pihak yang Berhak atas nama TERGUGAT pada Dokumen Daftar Inventarisasi.

- j. Bahwa ketika pada saat TURUT TERGUGAT II melakukan pengukuran bersama dengan TURUT TERGUGAT I, tidak ditemukan informasi dari TURUT TERGUGAT I bahwa dilokasi perkara a quo terdapat Sertipikat Hak Milik No 852 Tahun 1976, sehingga pada tanggal 17 Mei 2023 di kantor Desa Pantaimakmur TURUT TERGUGAT II melanjutkan proses pengumuman sesuai dengan Daftar Inventarisasi dan Peta Bidang yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I, yang dimana Peta Informasi Bidang Tanah tersebut dikeluarkan tanggal 16 Mei 2023.
- k. Bahwa terdapat Surat Pemberitahuan dari PARA PENGGUGAT pada tanggal 07 Juni 2023 sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang dimana pada pokoknya menyatakan bahwa objek perkara a quo merupakan hak kepemilikan atas nama Piah Pilas yang merupakan pemberian waris dari Pilas Bin Enteng yang mempunyai alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No.852.
- l. Bahwa atas adanya Surat dari PARA PENGGUGAT tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian terkait siapa sesungguhnya Pihak yang Berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan tower T.54A, TURUT TERGUGAT II sebanyak dua kali mengundang rapat PARA PENGGUGAT, TERGUGAT,

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, dan Aparat Penegak Hukum. Adapun surat undangan tersebut sebagai berikut:

1) Surat Nomor 0918/TRS.01.02/F43030000/2023 tanggal 11 Desember 2023 Hal: Pengadaan Tanah Tapak Tower T.54A SUTET 500 kV Bekasi - Muara Tawar;

2) Surat Nomor 0088/TRS.01.02/F43030000/2024 tanggal 31 Januari 2024 Hal: Tindak Lanjut Pengadaan Tanah Tapak Tower T.54A SUTET 500 kV Bekasi -Muara Tawar;

m. Atas hasil pertemuan tersebut didapatkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yaitu adanya saling klaim kepemilikan tanah objek perkara a quo antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dimana PARA PENGGUGAT menyatakan memilik alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No.852 tahun 1976 sedangkan TERGUGAT menyatakan memiliki alas hak berupa Akta Jual Beli No.179/2002 dan peta bidang yang diterbitkan TURUT TERGUGAT I.

n. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat tanggal 13 Desember 2023 yang juga telah ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada pokoknya PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT setuju terhadap lokasi titik tapak tower T.54A SUTET 500 kV Bekasi - Muara Tawar serta disepakati pelaksanaan pekerjaan pembangunan tapak tower T.54A di objek perkara a quo paralel dengan proses penyelesaian sengketa TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT.

9. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam isi posita Gugatannya yang dinyatakan dalam angka 11 halaman 6 *"Bahwa dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Permasalahan Tapak Tower T.54A SUTET 500 Kv-Bekasi, Hari Senin Tanggal 05 Februari 2024, di ruang Rapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, PT PLN UIP JBB-UPP JBB menyampaikan pada angka 2 yang pada intinya adalah TERGUGAT mengklaim Objek Tanah milik PENGGUGAT hanya berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 179 tahun 2022, sementara PENGGUGAT*

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Sertipikat Hak Milik No: 852 tahun 1976 yang merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah sesuai UUPA nomor 5 tahun 1960”.

Sedangkan fakta hukum yang ada, pada angka 2 Berita Acara Rapat tanggal 05 Februari 2024 di ruang rapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, TURUT TERGUGAT II pada pokoknya menyampaikan sudah melaksanakan permohonan pengukuran luasan tanah pada objek perkara a quo dengan dasar bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No. 179 tahun 2022 atas nama TERGUGAT dan kemudian terbit Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I pada tanggal 16 Mei 2023.

10. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam isi posita Gugatannya yang dinyatakan dalam angka 14 halaman 7 “Bahwa perbuatan TERGUGAT yang mengklaim tanah milik pilas sudah sering terjadi pada beberapa objek tanah lainnya dan bukan kali ini saja, hal tersebut dapat dibuktikan dalam Blangko F yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT IV dan TERGUGAT....” Hal tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.
11. Bahwa dalam petitum Gugatannya pada Poin 8 Halaman 9, PARA PENGGUGAT pada pokoknya meminta Majelis Hakim “Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk menyatakan dan membayar uang pembebasan lahan bidang yang terkena tapak tower T.54A SUTET 500 KV Bekasi – Muara Tawar kepada PARA PENGGUGAT”.

Yang Mulia Majelis Hakim,

12. Bahwa TURUT TERGUGAT II selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan kegiatan usahanya melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan menerapkan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi:

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1)

*"BUMN wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi"*

Pasal 3 ayat (2) huruf c

*"pertanggungjawaban (responsibility), yaitu **kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat**"*.

13. Bahwa TURUT TERGUGAT II selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi amanat oleh Undang-Undang untuk melakukan pembangunan di bidang Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan pembangunan di bidang ketenagalistrikan, TURUT TERGUGAT II harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa:

Pasal 40

*"Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada **Pihak yang Berhak**"*

Pasal 1 angka 3

*"Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah"*.

15. Bahwa dalam pengadaan tanah termasuk Pembangunan SUTET 500kV Bekasi – Muara Tawar TURUT TERGUGAT II beritikad baik untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. TURUT TERGUGAT selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk Penyelenggara Negara yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut. Dengan demikian TURUT TERGUGAT II sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang salah satunya adalah Pembangunan SUTET 500kV Bekasi – Muara Tawar yang berlokasi di Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka memberikan keandalan kelistrikan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat khususnya untuk Kabupaten Bekasi.

16. Bahwa dalam melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik TURUT TERGUGAT II dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (1) huruf e dan Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (1) huruf e

*“Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:  
e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah”*

Pasal 30 ayat (1)

*“Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Yang Mulia Majelis Hakim,

17. Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT II beritikad baik untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak yang Berhak sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengingat pembangunan SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar merupakan proyek strategis nasional maka perlu dukungan pihak agar pembangunan SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar yang merupakan proyek strategis nasional dapat terus berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian jelas dan nyata seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT tidak terbukti dan telah keliru menerapkan dasar hukum dalam mengajukan gugatan serta tidak memiliki

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum dalam penetapan ahli waris yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan hormat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TURUT TERGUGAT II uraikan di atas, maka dengan ini TURUT TERGUGAT II dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dan dalil Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif) dari Tergugat dan Turut Tergugat, Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 9 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dan dalil Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif) Tergugat dan Turut Tergugat.

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara dengan register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr;
3. Memerintahkan para Pihak dalam perkara dengan register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, **Para Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 dan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

- |            |   |
|------------|---|
| Bukti P-1  | : Surat Keterangan Kematian Piah Bin Pilas;             |
| Bukti P-2  | : Surat Keterangan waris Piah Bin Pilas;                |
| Bukti P-3  | : KTP dan KK Liang;                                     |
| Bukti P-4  | : KTP dan KK Arifin;                                    |
| Bukti P-5  | : KTP Andi;   |
| Bukti P-6  | : KTP dan KK Amar Syarifudin;                           |
| Bukti P-7  | : KTP dan KK lin Indah Sari;                            |
| Bukti P-8  | : KTP dan KK Damin;                                     |
| Bukti P-9  | : KTP dan KK Arman;                                     |
| Bukti P-10 | : KTP dan KK Marsin;                                    |
| Bukti P-11 | : Foto Makam Piah Bin Pilas;                            |
| Bukti P-12 | : Sertipikat Hak Milik Nomor: 852 atas nama Piah Pilas; |

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, **Para Penggugat** telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **BUNIN**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Piah dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa tanah yang merupakan warisan dari Piah yaitu berada di desa pantai makmur blok pandan, RT. 001/015, karena dekat dengan tanah kakek Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui luas objek tanah sengketa  $\pm 1$  Ha (satu hektar);

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

48/

88,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah milik kakek Saksi ada di sebelah selatan objek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek tanah sengketa, yaitu:  
Batas Barat : Tanah Nisin bin Uned;  
Batas Utara : Pecahan Piah;  
Batas Timur : Tanah H. Baru;  
Batas Selatan : tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapaknya H. Baru yang memiliki tanah di sebelah Timur bernama Pilas;
- Bahwa selama Saksi tinggal disana dan menggarap tanah milik kakek Saksi, Saksi tidak pernah melihat H. Udin atau orang suruhan H. Udin menggarap di objek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AJB antara Asmuni dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Piah meninggal dunia tahun 2019 dan Saksi ikut menguburkannya;
- Bahwa kakek Saksi mempunyai tanah di sekitar objek tanah sengketa;
- Bahwa kakek Saksi yang mempunyai tanah tersebut dan Saksi ikut menggarap di tanah tersebut;
- Bahwa jarak antara tanah milik kakek Saksi dengan objek tanah sengketa  $\pm 20$  M (dua puluh meter);
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang berdiri Sutet di objek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pilas dan anak-anaknya yaitu Arman, Damin, Marsin dan 1 meninggal dunia bernama Kadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah didapatkannya tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui SHM No. 852 Segarajaya;
- Bahwa Saksi kenal belum lama dengan Andi Geblek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Andi Geblek pernah dilaporkan ke pihak kepolisian karena pemalsuan sertifikat;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Asmuni ataupun anak-anaknya pernah menggarap di objek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Bukti Surat T-4 dan T-6;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat III karena tinggal dikampung yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat III tidak menggarap di objek tanah sengketa melainkan keluarganya yang menggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek tanah sengketa sekarang ada proyek sutet tetapi kapan pastinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi kenal dengan Piah Pilas;
- Bahwa Objek tanah sengketa berada di Kampung Baru, Desa Makmur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Piah Pilas (Alm) pernah menjual tanahnya kepada Asmuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti Surat T-1;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat I bahwa objek tanah sengketa itu sedang bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek tanah sengketa tidak pernah disewa/ digarap orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proyek sutet tersebut tetapi kapan pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek tanah sengketa tersebut, yaitu:  
Batas Utara : Pecahan Pi'ah;  
Batas Barat : Tanah Visin bin uned;  
Batas Timur : Tanah Baru ( Bahrudin);  
Batas Selatan : Lupa;
- Bahwa bapaknya Piah adalah Pilas;
- Bahwa, Saksi mendapatkan cerita dari Piah bahwa tanah sebelah utara adalah sebagian milik Piah;
- Bahwa pada tahun 2018 yang menggarap objek tanah sengketa adalah ahli waris Pi'ah;

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

88,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarga Piah telah menjual objek tanah sengketa tersebut;

## 2. Saksi **ABDUL GONI AZIZ**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Piah dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena lokasi objek tanah sengketa dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di sekitar objek tanah sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1985 Piah sudah menggarap objek tanah sengketa tersebut dan Saksi membantu ikut memotong padi milik Piah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek tanah sengketa tersebut, yaitu:  
Batas Utara : Pecahan-pecahan;  
Batas Barat : Tanah Visin bin uned;  
Batas Timur : Tanah H. Baru (Bahrudin);  
Batas Selatan : Lupa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asmuni;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aswi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Butin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Jalawit;
- Bahwa objek tanah sengketa tersebut milik Piah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 1985 usia Piah berapa tahun;
- Bahwa asal usul tanah milik Piah adalah tanah adat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Piah ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di lokasi objek tanah sengketa ada pembebasan tanah untuk proyek Tol dan Sutet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya AJB antara Piah dengan Asmuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti Surat T-1;
- Bahwa Rumah Saksi dekat dengan objek tanah sengketa sekitar 500 M (lima ratus meter);

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

88,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di objek tanah sengketa tersebut ada pekerja-pekerja;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek tanah sengketa tersebut pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sri Huliyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Timan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nining Supriyadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rojali;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Baru;

Menimbang bahwa **Tergugat** untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-7 yang telah bermaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-3, T-5, dan T-7, berupa fotokopi dari fotokopi, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Akta Jual Beli (AJB) No. 1421kt/04/1985, Antara Piah Binti Pilas (Penjual) Dengan Asmunih (Pembeli), Tanggal 30 Juli 1985;
- Bukti T-2 : Akta Jual Beli PPAT Ny. Hj. Ratna Raya Lubis, S.H. No. 179/2002 No. 179/2002, Antara Asmunih Selaku (Penjual) Dengan Ir. H. Abdul Madjid, H.M. (Pembeli), Tanggal 9 Agustus 2002;
- Bukti T-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 3175020101650014 Atas Nama Ir. H. Abdul Madjid, H.M.;
- Bukti T-4 : Surat Kantah Badan Pertanahan Bekasi Nomor Hp. 02.02/715-32.16.300/V/2024, Tertanggal 31 Mei 2024, Hal : Klarifikasi Dan Mohon Penjelasan Tertulis Keabsahan Tentang Hak Milik No. 852/Segara Jaya;
- Bukti T-5 : Duplik Turut Tergugat I Perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PN.Ckr., Tertanggal 14 Agustus 2024;
- Bukti T-6 : Laporan Polisi Nomor LP/B/2051/VI/2024/Spkt/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya;
- Bukti T-7 : Surat Pemberitahuan Mulai Pelaksanaan Pekerjaan T.54 A

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr.

8,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutet 500 Kv Bekasi – Muara Tawar, Tanggal 2 April 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, **Tergugat** juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **H. SAIPUDIN BIN TAMIT**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1990;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah orang kepercayaan Tergugat. Apabila Tergugat hendak membeli tanah pasti Saksi yang disuruh memeriksa, melihat tanah tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi yang menggarap tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu dilakukan Pemeriksaan setempat;
- Bahwa Lokasi Pemeriksaan setempat tersebut terletak di desa kota makmur;
- Bahwa disekitar objek tanah sengketa ada ada beberapa tanah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat pernah mengajukan gugatan sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi diperkara lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Asmuni, karena Asmuni adalah orang mempunyai objek tanah sengketa dan dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat membeli objek tanah sengketa tersebut kepada Asmuni pada tahun 2002;
- Bahwa sebelum Tergugat membeli objek tanah sengketa tersebut ada yang menggarap objek tanah tersebut yaitu anak buah Asmuni;
- Bahwa yang menggarap objek tanah sengketa setelah dibeli oleh Tergugat adalah Saksi sendiri;
- Bahwa selama Saksi menggarap dari tahun 2002 tidak ada pihak-pihak yang mengklaim tetapi setelah ada proyek Tol dan Sutet PLN barulah Penggugat III mengklaim mempunyai beberapa bidang objek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Penggugat III bukti kepemilikan atas objek tanah sengketa yang diklaim oleh Penggugat III;

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada laporan polisi atas nama Penggugat III di Polres Bekasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti tersebut yaitu Akta Jual Beli atas nama Asmuni;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat hadir pada saat proses Jual Beli tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Tarumajaya dekat dengan objek tanah sengketa;
- Bahwa dari tahun 1963 Saksi lahir dan tinggal di Tarumajaya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di objek tanah sengketa tersebut ada proyek sutet PLN setelah ada undangan dari pihak PLN;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek tanah sengketa tersebut, yaitu:  
Batas Utara : Tanah Tergugat;  
Batas Timur : Tanah Tergugat;  
Batas Barat : Tanah Tergugat;  
Batas Selatan : Penggarapan Lurah Nursan (Saksi tidak tahu milik siapa);
- Bahwa sepengetahuan Saksi semua bukti kepemilikan ada di Tergugat;
- Bahwa Saksi menggarap tanah objek sengketa tersebut dengan menanam padi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berada di blok apa tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengecek objek tanah sengketa tersebut tahun 2002 awal dan berbentuk sawah;
- Bahwa saat itu di objek tanah sengketa tersebut tidak ada yang menggarap;
- Bahwa cara Saksi mengecek objek tanah sengketa tersebut menanyakan kepada penggarap sebelumnya;
- Bahwa pada saat Saksi periksa awal memang belum ada yang menggarap dan objek tanah sengketa tersebut banyak rumputnya, setelah Saksi mengecek dan bertanya siapa yang menggarap objek

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

88,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tersebut dan mengatakan bahwa objek tanah sengketa tersebut milik Asmuni;

- Bahwa Saksi mengetahui luas objek tanah sengketa  $\pm 1$  hektar dan ada 2 (dua) surat;
- Bahwa Tergugat membeli objek tanah sengketa tersebut semuanya kepada Asmuni;
- Bahwa sejak awalnya memang ada 2 (dua) surat AJB;
- Bahwa luas yang terkena proyek  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  (empat ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di AJB tersebut ada batas-batas tanahnya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Bukti Surat T-1 dan T-2 tetapi tidak membacanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asmuni karena akan menjual tanah kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat AJB Saksi hadir disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani di surat AJB tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di surat AJB antara Pilas dan Asmuni, Asmuni hanya cap jempol sedangkan di surat AJB antara Asmuni dengan Tergugat, Asmuni menandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sri Mulyani adalah anak Asmuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di surat AJB antara Piah dan Asmuni bahwa Asmuni sebagai pembeli bertindak sebagai untuk dan atas nama Sri Huliyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di surat AJB antara Asmuni dan Tergugat bahwa Sri Huliyah sebagai penjual bertindak sendiri tetapi tidak ada Ibu Asmuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa di surat AJB antara Sri Mulyani dengan Tergugat yang menjual tanah bukan Asmuni atau Sri Huliyah tetapi Sri Mulyani;
- Bahwa Saksi adalah orang kepercayaan Tergugat;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang yang diberitahu oleh Tergugat setiap Tergugat akan membeli tanah, dan ada juga oranglain selain Saksi;
- Bahwa letak rumah Saksi dengan objek sengketa tanah dekat kira-kira  $\pm 4$  KM (empat kilo meter);
- Bahwa Saksi mengetahui ada proyek sutet PLN;
- Bahwa Saksi mengetahui di objek tanah sengketa tersebut akan di bangun proyek sutet PLN dan ada yang keberatan, selain Tergugat, yaitu PT. Buana Center dan yang lainnya Saksi tidak mengenal;
- Bahwa Tergugat belum menerima ganti rugi dari PLN, karena pada waktu itu Saksi yang menghadiri undangan dari PLN selaku wakil dari Tergugat dan PLN mengatakan belum bisa dicairkan karena masih ada sengketa dengan Penggugat III;
- Bahwa Saksi menggarap objek tanah sengketa sejak tahun 2002 sampai tahun 2021, dengan menanam padi;
- Bahwa selama Saksi menggarap 20 (dua puluh) tahun tidak ada yang mengklaim;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bunin;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat I hadir dan menunjuk objek sengketa tanah yang sama;
- Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun hanya Saksi sendirian yang menggarap objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun ini baru ada yang klaim tanah tersebut adalah Penggugat I;
- Bahwa dari tahun 2021 Saksi tidak menggarap objek tanah sengketa tersebut karena Penggugat I merampas objek tanah sengketa;
- Bahwa hanya Saksi yang menggarap tapi Penggugat I ikut menggarit bukan menggarap;
- Bahwa Penggugat I ikut menggarap tahun 2002 pada waktu panen saja;

## 2. Saksi **JAWAHIR**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Kakek Tergugat dan Orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

88,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki banyak tanah di dekat objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal pada tahun 2002 Asmuni datang ke kantor Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Fotokopi surat AJB asmuni tersebut;
- Bahwa Saksi adalah orang kepercayaan Tergugat dan Tergugat selalu meminta tolong kepada Saksi untuk mengecek tanah yang akan dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang mengklaim objek tanah sengketa tersebut adalah Penggugat III;
- Bahwa Saksi hanya melihat surat AJB antara Asmuni dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di surat AJB tersebut ada cap jempol asmuni berubah menjadi tanda tangan;
- Bahwa sejak tahun 2002 tidak ada yang mengklaim objek tanah sengketa tersebut, tetapi sejak adanya proyek tol baru ada yang mengklaim objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ganti rugi atas proyek PLN, bahwa yang mengurus hal tersebut adalah H. Udin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti Surat P-1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PPAT pada Bukti Surat P-2;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti Surat P-2 dan disana ada nama Kepala Desa H. Timang;
- Bahwa H. Timang menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1980 dan menjabat selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Saksi kenal dengan Camat atas nama Rojali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat III pernah dilaporkan di Polres Bekasi tapi dalam perkara lain;
- Bahwa letak rumah Saksi dengan objek tanah sengketa kira-kira berjarak 4 KM (empat kilometer);
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat di objek tanah sengketa ada pembangunan sutet PLN pada saat Pemeriksaan Setempat;

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek tanah sengketa tersebut, yaitu:  
Batas Utara : Tanah Tergugat;  
Batas Timur : Tanah Tergugat;  
Batas Barat : Tanah Tergugat;  
Batas Selatan : Penggarapan Lurah Nursan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat AJB antara Asmuni dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat AJB antara Asmuni dengan Tergugat karena Saksi adalah orang kepercayaan Tergugat dan semua arsip milik Tergugat Saksi yang simpan;
- Bahwa Saksi ada pada saat AJB tapi diluar dan tidak melihat langsung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Timang bukan Kepala Desa yang pertama di desa Pantai Makmur, karena Desa Pantai Makmur adalah pemekaran Desa Setia Jaya;
- Bahwa yang datang pada saat proses AJB di kantor Tergugat adalah Asmuni dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek tanah tersebut milik siapa apakah Asmuni atau Sri Mulyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Asmuni;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AJB yang menjual atas nama Asmuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti Surat T-1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bukti Surat T-2;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kenapa di AJB yang pertama yang menjual bukan langsung Sri Mulyah tetapi Asmuni;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kenapa di AJB yang kedua yang menjual Asmuni tetapi di dalam AJB tertulis nama Sri Mulyani;
- Bahwa Saksi tidak digaji oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi diminta menyimpan Arsip-arsip milik Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti Surat T-1;

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

88,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Turut Tergugat II** untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa TT.II-1 sampai dengan TT.II-18 yang telah bermaterai dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sebagai berikut:

- Bukti TT.II-1 : Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti TT.II-2 : Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti TT.II-3 : Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti TT.II-4 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 503.1/112/ILB/DPMPTSP/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan SUTET 500 kV Tanjung Priok – Muara Tawar Atas Nama PT PLN (Persero) Terletak Di Desa Segara Makmur, Desa Segarajaya Dan Desa Pantaimakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti TT.II-5 : Izin Lokasi pembangunan SUTET 500 kV Bekasi-Muara Tawar yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 18 Januari 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti TT.II-6 : Keputusan General Manager PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat Nomor: 0333.K/GM/2021 tentang Tim Perizinan, Pengadaan Tanah Dan Pemberian

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi ROW Untuk Pembangunan SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar (Di Wilayah Kerja Kabupaten Bekasi) Di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 3 PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti TT.II-7 : Keputusan General Manager PT PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Barat Nomor: 0021.K/GM/2024 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Dan Pemberian Kompensasi Right Of Way (ROW) Untuk Pembangunan SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar & Rekonfigurasi SUTET 500 kV Incomer Muara Tawar Di Wilayah Kerja PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 3, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti TT.II-8 : Daftar Inventarisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar (T.54 A) tanggal 03 April 2023, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti TT.II-9 : Peta Informasi Bidang Tanah Nomor: 97/2023 tanggal 16 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti TT.II-10 : Surat PLN UPP JBB 3 Nomor: 0368/TRS.01.02 /F43030000/2023 tanggal 16 Mei 2023 kepada Kepala Desa Pantai Makmur perihal Pengumuman Hasil Inventarisasi Lokasi Rencana Pembangunan Tapat Tower T.54A SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti TT.II-11 : Berita Acara Pelaksanaan Pengumuman Daftar Inventarisasi dan Peta Bidang tanggal 17 Mei 2023, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti TT.II-12 : Surat Pemberitahuan dari Para Penggugat tanggal 07 Juni 2023, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti TT.II-13 : Surat PLN UPP JBB 3 Nomor: 0918/TRS.01.02 /F43030000/2023 tanggal 11 Desember 2023 kepada Ir.

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Madjid, Andy, Kepala Desa Pantaimakmur, dan Kepala Dusun 4 Desa Pantaimakmur perihal Pengadaan Tanah Tapak Tower T.54A SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti TT.II-14 : Berita Acara Rapat tanggal 13 Desember 2023 bertempat di Ruang Rapat PT PLN (Persero) UPP JBB 3, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti TT.II-15 : Surat PLN UPP JBB 3 Nomor: 0088/TRS.01.02 /F43030000/2023 tanggal 31 Januari 2024 kepada Ir. Abdul Madjid, Andy, Kepala Desa Pantaimakmur, dan Kepala Dusun 4 Desa Pantaimakmur perihal Tindak Lanjut Pengadaan Tanah Tapak Tower T.54A SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti TT.II-16 : Berita Acara Rapat tanggal 05 Februari 2024 di Ruang Rapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti TT.II-17 : Surat PLN UPP JBB 3 Nomor: 0141/TRS.01.02 /F43030000/2024 tanggal 22 Februari 2024 kepada Camat Tarumajaya, Kepala Desa Pantaimakmur, Danramil Tarumajaya, dan Kapolsek Tarumajaya perihal Pemberitahuan Mulai Pelaksanaan Pekerjaan T.54A SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti TT.II-18 : Surat PLN UPP JBB 3 Nomor: 0244/TRS.01.02 /F43030000/2024 tanggal 2 April 2024 kepada Ir. Abdul Madjid dan Andy perihal Pemberitahuan Mulai Pelaksanaan Pekerjaan T.54A SUTET 500 kV Bekasi – Muara Tawar, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Para Penggugat adalah Pihak Yang Tidak Mempunyai Kapasitas dan atau tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan;  
Bahwa, para Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai kapasitas dan atau tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan meng-klaim kepemilikan tanah berdasarkan SHM No. 852/Segarajaya hal mana itu dibuktikan berdasarkan jawaban surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dengan nomor surat : HP.02.02/715-32.16.300/V/2024 tertanggal 31 Mei 2024;
- Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *Obscuur libel* dikarenakan point 10 posita mengakui secara mendadak, dengan dalil-dalil sesat nya berdasarkan merasa di undang sudah mewakili kepemilikan, padahal faktanya undangan klarifikasi tentang kebenaran informasi, jika dilihat dari keterangan secara sah dan formil dari BPN Kab. Bekasi, sudah sepatut dan selayaknya Turut Tergugat II melanjutkan pembayaran uang ganti rugi kepada Tergugat dikarenakan gugatan mengandung cacat formil kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, dalam jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Halaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya pengajuan gugatan a quo yang hanya mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dan hanya mendalilkan Surat Keterangan Waris diterbitkan dan teregister di pemerintahan setempat tanpa adanya diuraikan secara jelas mengenai surat dimaksud dan tanpa adanya Penetapan ahli waris dari Pengadilan sebelumnya maka senyatanya Para Penggugat secara hukum tidak dapat bertindak selaku ahli waris Almarhum Piah Pilas;

- Gugatan Para Penggugat prematur (*Van Beraad*);

Bahwa dalam petitum gugatannya poin 3 halaman 9, Para Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim "*menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almh. Piah Pilas*". Dengan demikian jelas dan terbukti gugatan Para Penggugat prematur, karena Para Penggugat tidak mempunyai ketetapan ahli waris yang menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Piah Pilas;

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur/*obscuur libel*;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas/terperinci dasar hukum mengenai Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan terkait siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhum Piah Pilas dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, pada pokoknya para Penggugat telah membantahnya, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidaklah kabur dan tidak pula diajukan secara prematur, para Penggugat memiliki kapasitas atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas objek a quo;

Menimbang, bahwa makna atau hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan atau agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari pokok sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan hak para pihak atas objek sengketa, namund demikian untuk menuntaskan pokok permasalahan tersebut, dalil

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak khususnya mengenai eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II perlu dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat dan Turut Tergugat II khususnya eksepsi gugatan kabur, dipertimbangkan dengan memperhatikan bagaimanakah gugatan tersebut diajukan oleh para Penggugat melalui surat gugatannya, dengan cara memandang surat gugatan tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh antara dalil (*fundamentum petendi*) dan *petitum* gugatan, maupun jawab-jawab yang telah disampaikan para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Tergugat dan Turut Tergugat II dalam mengajukan eksepsi gugatan kabur terhadap perkara ini, setelah dicermati, dalam *petitumnya* Penggugat telah memasukkan suatu tuntutan dengan redaksi "menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk menyatakan dan membayar uang *Pembebasan lahan* Bidang yang terkena tapak tower T.54 A SUTET 500 KV Bekasi-Muara Tawar kepada para Penggugat, yang *notebene* redaksi "menyatakan dan membayar" tersebut berbentuk kumulatif, yang apabila tuntutan demikian dikabulkan, maka nantinya dapat berakibat pula pada bagaimana melaksanakan putusan dengan amar yang bersifat kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa *petitum* yang bersifat *condemnatoir* dengan redaksi "menyatakan dan membayar" sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak diuraikan lebih lanjut oleh Penggugat melainkan dengan mencantumkan redaksi .....uang *Pembebasan lahan* Bidang yang terkena tapak tower T.54 A SUTET 500 KV Bekasi-Muara Tawar kepada para Penggugat, yang menurut Majelis Hakim redaksi tersebut hanya bisa dipadankan dengan amar berisi perintah atau penghukuman pembayaran sejumlah uang sebagaimana dimintakan para Penggugat dalam *petitumnya* tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu redaksi "menyatakan" dalam amar *petitum* tersebut, tidak diuraikan lebih lanjut dengan uraian *petitum* yang menegaskan pernyataan apa yang dikehendaki para Penggugat untuk

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan (dinyatakan) oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain harus ditunjang oleh rumusan dalil gugatan yang jelas, Penggugat dalam menyusun suatu tuntutan atau *petitum*, haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kejelasan atau ketegasan rumusan tuntutan dalam gugatannya tersebut, oleh karena rumusan tuntutan itulah yang kemudian akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu sengketa perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap *petitum* gugatan tersebut di atas, maka dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat dan Turut Tergugat II khususnya eksepsi gugatan kabur beralasan menurut hukum, dan oleh karena patut untuk dikabulkan;

## 2. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II khususnya eksepsi gugatan kabur telah dipertimbangkan beralasan menurut hukum, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara, oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### 1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

#### 2. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr.

88,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp6.130.000,00 (enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Vita Deliana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahārtha Noerdiansyah, S.H., dan Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yuniwati, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mahārtha Noerdiansyah, S.H.

Vita Deliana, S.H., M.H.

TTD

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yuniwati, S.T., S.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

8,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp4.908.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp70.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp932.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan setempat .....	:	Rp10.000,00;
8. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
9. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
10. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp6.130.000,00;

( enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah )

Halaman 57 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Ckr

48/ 8,